

Pemberian Nafkah Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Yudi Ariansyah

yudiarriansyah2000@gmail.com

IkhwanuddinHarahap

ikhwanuddinharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

AdiSyahputraSirait

adisyahputra.sirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

*Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

Abstract

This study examines how the responsibility for child maintenance after divorce and the factors behind the father not providing a living for the child after divorce in Silandit Village, South Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City. This type of research is field research with a qualitative approach. Primary data sources are research data sources obtained directly from the original source in the form of interviews with the Lurah and the community who are the object of research in Silandit Village, while secondary data can be in the form of books, Al-Qur'an, Journals, and other sources that related to research. Data collection techniques are by doing 3 methods in this study, namely by interview, observation, and documentation. The data analysis technique in this study is descriptive qualitative, namely describing, and summarizing various conditions, situations from various data collected, in the form of interviews and documents regarding the problems studied that occur in the field. The results of research on parental responsibility for children's livelihood after divorce in Silandit Village, there are three results, first: parents do not provide a living for their children after divorce and give it to their grandmother, Second: parents provide maintenance for their children but do not every month, Third: parents are irresponsible and neglect their obligations as a father. The factors behind parents not providing a living for their children are economic factors, psychological factors, parents remarrying factors, irresponsible factors, female parents being able to provide children's living expenses.

Keywords: Responsibility, Child Support, law

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian dan faktor-faktor yang melatarbelakangi ayah tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian di Kelurahan Silandit

Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara bersama Lurah dan masyarakat yang mejadi objek penelitian di Kelurahan Silandit, Sedangkan data sekundernya dapat berupa Buku, Al-Qur'an, Jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan 3 metode dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian tentang tanggungjawab Orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit, ada tiga hasil, pertama: orangtua tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dan memberikan nya kepada Nenek nya, Kedua: orangtua memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi tidak setiap bulan, Ketiga: orangvtua tidak bertanggungjawab dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah. Faktor-faktor yang melatarbelakangi orangtua tidak memberikan nafkah kepada anak yaitu faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor orang tua menikah lagi, faktor tidak bertanggungjawab, Faktor orangtua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Nafkah Anak, Undang-undang

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara kedua pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹ Dalam sebuah pernikahan ada beberapa tujuan dalam pernikahan salah satu diantaranya adalah memberikan

¹Mustafid dkk., "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 157.

keturunan.Keturunan yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan badan suami dan istri yang sudah sah secara lahir maupun batin.

Nafkah merupakan pemberian yang diberikan suami kepada istri yang sudah menjadi tanggungjawabnya setelah terjadinya akad nikah.² Maksudnya adalah semua kebutuhan yang diperlukan istri wajib diberikan

²Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 127.

seperti sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Nafkah yang harus diterima tidak ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pendapatan sehingga tidak menjadi beban suami.³

Pemberian nafkah kepada istri ada dua macam yaitu nafkah setelah terjadinya akad nikah dan nafkah masa iddah karena putusnya perkawinan akibat kematian atau putusnya perkawinan akibat perceraian. Biaya yang dikeluarkan suami untuk istri tidak menjadi patokan harus berapa yang menjadi target, akan tetapi suami wajib memenuhi nafkah hanya batas kemampuannya.

Ayah wajib memberikan nafkah kepada anak laki-laki mulai dari lahir hingga umur 18 tahun atau sudah bisa membiayai hidup sendiri,⁴ akan tetapi apabila anak

laki-laki mengalami penyakit seperti cacat atau gila maka ayah wajib membiayai anak hingga anak sembuh. Berbeda dengan anak perempuan, kalau anak perempuan biaya nafkah ditanggung ayah mulai dari lahir hingga anak perempuan menikah. Apabila sudah menikah maka suami dari anak perempuan tersebut menjadi tanggungjawab suaminya.

Setiap keluarga selalu memiliki permasalahan dalam keluarganya sendiri. Baik itu dari segi ekonomi, perbedaan pendapat maupun kurangnya kepercayaan satu sama lain. Permasalahan yang paling menonjol yaitu masalah ekonomi, karena ekonomi sangat penting dalam keluarga, mulai dari biaya hidup, biaya pendidikan dan keperluan lainnya. Banyak orangtua yang tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadinya pertikaian dalam sebuah keluarga yang menyebabkan ketidak harmonisan

³Musa Arifin, "Problematika Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 173.

⁴Agus Anwar Pahutar, "Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan," *Jurnal*

el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 304.

dalam keluarga yang menurut Ali al-Shobuni ketidak harmonisan ini dapat menjadi alasan untuk terjadinya suatu perceraian.⁵ Akibat dari pertikaian tersebut kedua pasangan ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara bercerai di pengadilan.

Dalam sebuah perceraian kedua orangtua harus memutuskan hubungan dengan cara bercerai. Dalam hal perceraian masalah-masalah yang timbul seperti kurangnya kesadaran istri terhadap tanggungjawabnya sebagai istri, berbeda pendapat mengenai hal-hal yang menjadi bahan permasalahan dan kurangnya kesadaran tanggungjawab seorang ayah terhadap keluarga.⁶ Setelah bercerai anak menjadi kurang perhatian dari kedua

⁵Desri Ari Enghariano, "Pandangan Hukum Ali As-Shobuni Tentang Perceraian," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 266.

⁶Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 157.

orangtuanya. Akan tetapi anak menjadi kurang perhatian terhadap kedua orangtuanya karena sudah tidak bisa hidup bersama lagi dikarenakan telah bercerai. Terkadang hal tersebut tidak dipikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara cerai.

Ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam.⁷ Tentu saja perceraian memiliki dampak tersendiri, selain putusnya perkawinan seorang suami dan istri, perceraian juga berdampak kepada anak dari hasil perkawinan tersebut.⁸

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 (1) tentang Perkawinan, meski perkawinan telah putus karena perceraian

⁷Kompilasi Hukum Islam

⁸Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tidaklah mengakibatkan hubungan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi putus. Suami Istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik dan memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya.⁹ Termasuk dalam hal ini pembiayaan yang timbul dari segala kebutuhan dan pendidikan anak tersebut.

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana pemberian nafkah anak ditinjau dari undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Lurah dan masyarakat yang mejadi objek penelitian di Kelurahan Silandit. Sedangkan data

sekundernya dapat berupa Buku, Al-Qur'an, Jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, metode wawancara yaitu Tanya jawab langsung kepada para pihak yang bersangkutan, dan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang terkait dengan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak pasca perceraian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Masalah dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban nafkah anak

⁹Zulfan Ependi Hasibuan, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuniy; Jurnal Ilmu-ilmu Keyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 27.

pasca perceraian di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Nafkaha adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan, dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.¹⁰Nafkah anak semua kebutuhan yang diperlukan anak seperti pembayaran berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh orangtua untuk keuntungan finansial seorang anak setelah berakhirnya pernikahan atau hubungan serupa lainnya.

Secara geografis Kelurahan Silandit berada di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota. Menurut Ibu Sarmaida Nasution selaku Lurah di

¹⁰Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munaqahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, (2001).

Kelurahan Silandit. Bahwa Silandit ini pada awalnya ada 3 lingkungan. Pada tahun 1985 Kelurahan Silandit mengalami pemekaran sehingga terbentuklah Kelurahan yang baru yaitu Komplek Sidempuan Baru menjadi masuk ke Kelurahan Silandit. Setelah Komplek Sidempuan baru masuk ke Kelurahan Silandit, Kelurahan Silandit ini menjadi 4 lingkungan. Kelurahan Silandit berada di Kecamatan Padangsidempuan Selatan.¹¹ Seluruh wilayah Kota Padangsidempuan merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pesisir atau pantai. Mengenai iklim yang terdapat di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti di daerah-daerah lain pada umumnya.

Penduduk Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan terdiri

¹¹Ali Subuh Siregar, Kepala Lingkungan, Wawancara 11 Mei 2021.

dari 704 KK penduduknya berjumlah 2600 jiwa, perempuan 1346 orang dan laki-laki 1254 orang. Dalam kehidupan masyarakat Silandit para keluarga berharap agar perkawinannya bertahan hingga mau memisahkan.¹² Namun, sangat disayangkan terjadi beberapa perceraian yang mengakibatkan permasalahan seperti pertanggungjawaban nafkah anak pasca perceraian, yang mengakibatkan berbagai kewajiban seperti: kewajiban memberikan pendidikan, kewajiban mengasuh, kewajiban memberikan perlindungan, kewajiban memberikan nafkah (biaya hidup) tidak terpenuhi.

Pada perkawinan seorang pria memiliki tanggungjawab yang berupa, mahar, nafkah, menggauli istri dengan baik, memberikan cinta dan kasih sayang kepada

istri.¹³ Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.¹⁴

Maka, dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai beberapa masyarakat yang telah bercerai tentang bagaimana pertanggungjawaban nafkah anak pasca perceraian.

1. Wawancara terhadap Bapak Ranto Siregar, beliau mengatakan bahwa setelah mereka bercerai anak masih sempat dinafkahi oleh bapaknya, karena masih mampu untuk menanggung biaya dan kebutuhan mereka. Akan tetapi kebutuhan yang ditanggung beliau tidak bertahan lama karena beliau menikah lagi dengan wanita lain. Setelah menikah peneliti bertanya tentang nafkah anaknya, beliau mengatakan dia tidak mampu untuk

¹²Ardina Khoirun Nisa, "Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba," *Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 95.

¹³ Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 279.

¹⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

menafkahi anaknya lagi karena sudah memiliki keluarga yang baru. Beliau mengatakan bahwa anak dari Bapak Ranto Siregar di nafkahi oleh Neneknya. Peneliti bertanya tentang hal demikian, menurut penuturan Nenek Anti bahwa anak dari Bapak Ranto Siregar dibiayai oleh dirinya sendiri mulai dari kebutuhannya sampai saat ini dengan alasan ayah kandung dari anak tersebut tidak mampu membiayai anaknya dikarenakan sudah menikah lagi. Jadi untuk kewajiban mengasuh anak diberikan kepada neneknya setelah Bapak Ranto Siregar menikah lagi.¹⁵

2. Wawancara terhadap Ibu Indah Harahap, beliau mengatakan bahwa setelah mereka bercerai anak masih umur 7 tahun, beliau yang memberikan nafkah anaknya.

¹⁵Ranto Siregar, Suami, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 18 Mei 2022

Ibu Indah Harahap sering mencari kabar dari suaminya, akantetapi tidak ada kabar sama sekali. Setelah itu Ibu Indah Harahap hidup bersama anaknya sampai anak itu tumbuh dan berkembang hingga remaja. Setelah beberapa tahun bercerai Ibu Indah menikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah menikah, Anak dari Ibu Indah Harahap di biayai oleh neneknya sampai saat ini. Ibu Indah Harahap sudah memiliki 3 orang anak dengan suami barunya.¹⁶

3. Wawancara terhadap Ibu Roslina Hasibuan, beliau mengatakan bahwa anak dari beliau mengatakan teman-teman di sekolahnya mengejeknya karena kedua orangtuanya *broken home*, anak dari Ibu Roslina pernah mengatakan bahwa dia tidak mau sekolah lagi karena dia malu selalu di ejek oleh

¹⁶Indah Harahap, Istri, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 20 Mei 2022

kawan-kawannya, akan tetapi Ibu Roslina Hasibuan memberikan semangat kepada anaknya agar tetap mau sekolah, dulunya sempat mau pindah sekolah, akan tetapi Ibu Roslina tetap memberikan semangat kepada anaknya agar tidak menjadi masalah baginya.¹⁷

4. Wawancara terhadap Bapak Jepriden, beliau mengatakan bahwa bahwa setelah mereka bercerai, istri dari Bapak Jepriden tidak pernah terlihat lagi, dan Bapak Jepriden mengetahui kabar bahwa mantan istrinya sudah menikah dengan pria lain. Untuk hak asuh anak, penuturan Bapak Jepriden yaitu nenek yang membiayai, karena alasan beliau dia tidak mampu memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena penghasilan beliau berkurang diakibatkan tidak bersama lagi

¹⁷Roslina Hasibuan, Istri, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 23 Mei 2022.

dengan istrinya. Bapak jepriden hanya bekerja sebagai supir angkot, dan untuk memenuhi kebutuhannya saja cukup untuk makan saja. Peneliti bertanya kepada Nenek Gordon tentang hal demikian, menurut Nenek tersebut itu benar, akan tetapi apabila nenek tersebut tidak mau memberikan kebutuhan hidup anak dari bapak Jepriden maka anak tersebut tidak akan makan. Nenek Gordon juga berkata Bapak nya saja numpang makan disini, gimana mau memberikan nafkah kepada anak-anaknya tutur Nenek Gordon.¹⁸

5. Wawancara terhadap Ibu Juni Hartati, beliau mengatakan bahwa bahwa biaya hidup anaknya ditanggung sendiri olehnya, karena mantan suami dari Ibu Juni Hartati tidak tahu kabar sama sekali setelah mereka bercerai. Sampai saat

¹⁸Jepriden, Suami, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 27 Mei 2022

ini hanya Ibu Juni Hartati lah yang memenuhi nafkah kepada anaknya.¹⁹

Hasil wawancara dari lima narasumber penelitian di atas ada tiga kesimpulan yaitu: *Pertama*, orangtua tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dan memberikannya kepada Neneknya. *Kedua*, orangtua memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi tidak setiap bulannya. *Ketiga*, ada orangtua tidak bertanggungjawab dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaknya yaitu, *Pertama*: faktor ekonomi, bahwa dalam penjelasan dari wawancara bersama Bapak Ranto Siregar dan Bapak Jepriden yaitu pekerjaan kedua Bapak tersebut tidak menetap dan penghasilannya juga tidak menetap, seperti Bapak Ranto

¹⁹Juni Hartati, Istri, *Wawancara*, Kelurahan Silandit, 26 Mei 2022

Siregar hanya bekerja sebagai tukang becak dan Bapak Jepriden juga bekerja sebagai supir angkot. *Kedua*, yaitu faktor psikologis, bahwa dalam penjelasan dari wawancara bersama Ibu Roslina Hasibuan yaitu bahwa orangtua perempuan pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka, hal ini juga mendorong orang tua laki-laki tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya. *Ketiga*, yaitu faktor orang tua menikah lagi, bahwa dalam penjelasan dari wawancara bersama Ibu Juni Hartati yaitu setelah bercerai beliau menunggu kabar dari suaminya yang tak kunjung datang menemui anak mereka. *Keempat*, yaitu faktor tidak bertanggungjawab, bahwa dalam penjelasan wawancara bersama Ibu Indah Harahap yaitu mantan suaminya setelah mereka bercerai tidak pernah melihat anak mereka bahkan memberikan nafkah juga tidak pernah. *Kelima*, Faktor orangtua perempuan mampu

untuk memberikan biaya nafkah anak, bahwa dalam penjelasan Ibu Roslina Hasibuan bahwa beliau pernah menyuruh anak mereka untuk menjumpai bapak nya dan meminta uang belanja mereka, akan tetapi ibu dari Bapak Septo menghasut beliau dengan mengatakan uang belanja yang dikasih kepada anak mereka akan dihabiskan oleh Ibu dari anak mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tentang pertanggungjawaban Nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan ada tiga kesimpulan: *Pertama*, orangtua tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dan memberikan nya kepada Nenek nya. *Kedua*, orangtua memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi tidak setiap bulannya. *Ketiga*, ada orangtua tidak bertanggungjawab dan melalaikan kewajiban nya sebagai seorang ayah.

Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Silandit tidak sesuai. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya kewajiban orang tua terhadap anak yang belum didapatkan oleh anak tersebut seperti kewajiban memberikan pendidikan, kewajiban mengasuh, kewajiban memberikan perlindungan, dan kewajiban memberikan biaya nafkah (biaya hidup).

Adapun beberapa faktor-faktor orangtua yang melalaikan kewajibannya memberikan nafkah anak pasca perceraian seperti faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor orang tua menikah lagi, faktor tidak bertanggung jawab, dan faktor orang tua mampu memberikan nafkah anak.

Referensi

A. Sumber Buku

- Abd. Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
Beni Ahmad, Saebani. *Fiqh Munaqahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, t.t
Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

B. Sumber Jurnal

- Arifin, Musa. "Problematika Nafkah Mantan Isteri Pasca Perceraian." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2018).
- Enghariano, Desri Ari. "Pandangan Hukum Ali As-Shobuni Tentang Perceraian." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 2 (2021).
- Hasibuan, Zulfan Ependi. "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam." *Jurnal el-Qanuniy; Jurnal Ilmu-ilmu Keyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2021).
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2020).
- Mustafid, Sobhan, Nuraini Rangkuti, dan Kholida. "Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2018).
- Nisa, Ardina Khoirun. "Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba." *Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2021).
- Pahutar, Agus Anwar. "Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2020).
- Sainul, Ahmad. "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 2 (2021).